

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Rizky Hardiansyah¹, Ismail², Irda pratiwi³

Fakultas Hukum Universitas Asahan^(1,2,3), Jl. Latsitarda VII Kisaran – Asahan
Sumatera Utara

Email : ¹riskyhardiansyah059@gmail.com, ²ismailizu28@yahoo.com,
³irdapратиwi1986@gmail.com

ABSTRAK

Institusi Kepolisian adalah tempat penegakan hukum dalam melakukan proses penyidikan. Kesalahan yang sering terjadi dalam proses penyelidikan adalah adanya perlakuan buruk berupa penyiksaan dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Selain itu penempatan anak dalam kurungan yang sama dengan orang dewasa juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Penelitian yuridis normatif ini disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal. Kepolisian dalam melakukan penyidikan termasuk melakukan penangkapan harus menjunjung tinggi hak para tersangka yaitu praduga tak bersalah yang diakui oleh undang-undang, tak terkecuali para tersangka merupakan golongan anak-anak. Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak Perlindungan hukum terhadap anak dipersidangan anak, selain Jaksa Penuntut Umum khusus anak juga Hakim memiliki Hakim khusus anak. Hakim Anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam rangka perlindungan anak dimana hakim anak memiliki pengetahuan psikologi, psikiatri, sosiologi, sosial pendagogi dan andragogi.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Proses Penyidikan*

ABSTRACT

The police institution is a place of law enforcement in conducting the investigation process. Mistakes that often occur in the investigation process is the existence of ill-treatment in the form of torture and other unpleasant treatment. Besides the placement of children in confinement with adults is also an action that is contrary to the laws and regulation. This is as regulated in law number 35 of 2014 concerning amendments to law number 23 of 2002 concerning child protection. As the formulation of the problem in this study is how is the process of investigating children as perpetrators of crime according to the laws in force in Indonesia and how is the legal protection of child offenders in the Indonesian criminal justice system. This research is a normative legal research (juridical normative) namely reesearch conducted and submitted on

various written statutory regulations and various literatul related to problems in the thesis. Normative juridical research is also called doctrinal law research. The police in carrying out investigations including making arrests must uphold the rights of the suspects namely the presumption of innocence recognized by law, not least the suspects are a group of children. Article 30 paragraph 2 of law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system states that a child must be understood as a person who has not been able to understand the legal problems that occur against him. Children who are arrested must be placed in a special service room for legal protection of children in the trial of children, in addition to special prosecutors for special children also have special judges for children. Child judges are special judges who have special expertise in the framework of children while child judges have knowledge, psychology, psychiatry, sociology, pendagogi, andragogi.

Keywords: *Legal Protection, Children, Investigation Process*

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia serta anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Terlepas apakah seorang perempuan tersebut melangsungkan perkawinan atau tidak, anak tersebut tetap dikatakan sebagai anak (<https://www.kompasiana.com>).

Keberlangsungan sebuah bangsa dan negara tidak dapat dilepaskan dari keberadaan seorang anak. Anak merupakan generasi penerus yang akan datang. Masa depan bangsa tergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini (M. Nasir Djamil, 2013:11). Maka dari itu, negara juga memiliki tanggung jawab atas keberlangsungan hidup seorang anak. Selain negara, orang tua juga memiliki peran penting untuk menjamin kesejahteraan hidup seorang anak. Anak berhak untuk dibina dan mendapat perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Sebagai wujud kepedulian Indonesia terhadap perlindungan anak-anak, Indonesia telah meratifikasi konvensi tentang Hak-Hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Konvention On The Rights of Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Sejak tahun 1990 tersebut Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (M. Nasir Djamil,

2013:11). Ditinjau dari aspek yuridis maka, pengertian anak di mata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau keadaan di bawah umur, atau disebut juga sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (Lilik Mulyadi, 2005:3).

Indonesia sebagai negara hukum mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak yang menjalani proses hukum dalam setiap tahap pemeriksaan. Proses hukum antara anak dengan orang dewasa itu berbeda. Salah satunya perbedaannya yaitu dengan memberikan keringanan pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena anak sebagai generasi penerus bangsa harus diperlakukan secara manusiawi. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, diatur dalam Pasal 64 Undang_undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak harus perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; pemisahan dari orang dewasa; pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; pemberlakuan kegiatan rekreasional; pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya; penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup; penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara,

kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; penghindaran dari publikasi atas identitasnya; pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; pemberian advokasi sosial; pemberian kehidupan pribadi; pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak; Penyandang Disabilitas; pemberian pendidikan; pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses penyelidikan kesalahan yang sering terjadi pada tindak pidana anak biasanya seperti pemukulan, penganiayaan dan perlakuan tidak menyenangkan lainnya. Dan juga diletakkan dalam satu sel tahanan dengan tersangka yang telah dewasa, hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang tentang sistem peradilan pidana anak serta bertentangan dengan Undang-Undang tentang perlindungan anak.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan diajukan pada berbagai peraturan perundang-undangan tertulis dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis terdapat tiga macam bahan hukum yaitu :

- 3.1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri

dari data yang didapat secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang jadi pokok pembahasan, yang dianggap memiliki keterkaitan dan kompetensi dengan permasalahan yang ada.

- 3.2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan lanjutan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - a. Berbagai bahan pustaka atau literatur;
 - b. Bahan-bahan dari hasil seminar dan artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti;
 - c. Bahan-bahan dari hasil penelitian sebelumnya.
- 3.3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Alat atau sarana yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan penelitian, perundangan, hasil seminar berkaitan dengan permasalahan.

4. PEMBAHASAN

4.1. Proses Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut Perundang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia.

1. Penangkapan dan Penahanan

Tindak kejahatan saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok orang dewasa saja, tetapi terjadi juga terhadap anak-anak. Anak-anak juga melakukan tindak kejahatan, mulai kejahatan ringan sampai pada kejahatan berat seperti membunuh, memakai narkoba dan lainnya. Akibat tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anak maka hukuman yang berat adalah penjara atau kurungan di Rumah Tahanan Anak. Untuk kepentingan penyidikan, penangkapan juga dapat dilakukan terhadap anak paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melakukan penangkapan terhadap anak yang melakukan kejahatan berdasarkan bukti yang cukup dalam waktu satu hari. Penangkapan terhadap anak, harus sesuai prosedur yang telah diamanatkan oleh undang-undang sehingga hak-hak anak sebagai tersangka atau terdakwa dapat terpenuhi. Salah satu contoh hak-hak anak adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan berdasarkan undang-undang. Sehingga anak-anak benar-benar dilindungi oleh pengadilan sebagai perwakilan negara.

Ketika terjadi penangkapan pasti dibarengi oleh tindakan penahanan terhadap tersangka kejahatan. Penahanan terhadap anak dilakukan oleh penyidik khusus anak atau penuntut umum khusus anak atau hakim khusus anak berdasarkan ketentuan undang-undang. Kepolisian dalam melakukan penangkapan harus menjunjung tinggi hak para tersangka yaitu praduga tidak bersalah yang diakui oleh undang-undang, termasuk dalam hal ini tersangka yang merupakan golongan anak-anak.

Kepolisian sebagai penyidik, memiliki kepentingan kewenangan dalam melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, atau kejahatan lainnya berdasarkan undang-undang. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih. Syarat penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.pada saat akan melakukan penahana terhadap anak. Penahanan harus didasarkan pada pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat. Pertimbangan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Penangkapan terhadap anak dilakukan untuk kepentingan penyidikan paling lama 1x24 (dua puluh empat) jam,

kemudian anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, apabila ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang bersangkutan anak dititipkan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), selanjutnya penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umur si anak tersebut, biaya bagi setiap anak yang ditempatkan dalam LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.

2. Proses Penyidikan Terhadap Anak

Penyelidikan merupakan suatu proses mencari dan menemukan suatu peristiwa adanya tindak pidana atau kejahatan. Sehingga berdasarkan hal tersebut pihak kepolisian dapat menentukan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau kejahatan. Penyidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana diadukan, apabila diperlukan penyidik dapat meminta pertimbangan dari ahli penyidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.

Pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana tersebut diadukan. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh bapas Kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

3. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan hak dari penyidik kepolisian berdasarkan 2 kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, yaitu :

- a. Mewujudkan penegakan hukum yang cepat, tepat dan dengan biaya ringan untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika hasil penyelidikan dan penyidikan kekurangan bukti, penyidik menyatakan secara legal penghentian pemeriksaan penyidikan sehingga tercipta kepastian hukum baik untuk penyidik maupun untuk tersangka dan masyarakat;
- b. Agar penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, apabila kasusnya tetap dilanjutkan namun kekurangan bukti, maka tersangka/terdakwa berhak menuntut ganti kerugian berdasarkan pasal 95 KUHP.

4. Hak-hak Tersangka Anak

Setiap anak dalam proses peradilan pidana memiliki hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasi;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;

- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.

1. Penuntut Umum Anak

Dalam perkara anak yang melakukan tindakan yang bukan suatu tindakan pidana atau kejahatan bisa meminta persetujuan hakim anak yang melakukan tindakan kenakalan untuk tidak diajukan ke pengadilan tetapi tetap atas izin hakim, dapat membentuk tim sendiri atau meminta bantuan dari para ahli untuk mengatasi hal tersebut, dikarenakan anak membutuhkan perhatian lebih. Sehingga hak-hak anak yang dilindungi oleh negara dapat tercapai.

Ketika melakukan pemeriksaan terhadap anak jaksa penuntut umum juga dituntut untuk melakukan pemeriksaan dengan suasana kekeluargaan. Seperti tidak mengenakan pakaian dinas dan membedakan ruangan pemeriksaan antara terdakwa golongan dewasa dengan terdakwa dari golongan anak. Jaksa khusus sebagai penuntut umum untuk perkara anak membuat surat dakwaan sesederhana mungkin dengan tujuan agar terdakwa anak dapat memahami isi surat dakwaan dan mengikuti persidangan dengan baik.

Jaksa sebagai penuntut umum harus secepatnya memproses pemeriksaan berkas-berkas sehingga perkara anak dapat secepatnya dilimpahkan ke pengadilan. Dalam surat pelimpahan perkara dilampirkan surat dakwaan, berkas perkara dan surat permintaan agar Pengadilan Negeri segera mengadilinya. Fotokopi surat pelimpahan perkara tersebut, disampaikan kepada tersangka atau kuasanya dan kepada Penyidik.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak di Persidangan

a. Hakim Pengadilan Anak

Dipersidangan anak, selain Jaksa Penuntut Umum khusus anak juga Hakim memiliki Hakim khusus anak. Tahapan persidangan anak terhadap hakim khusus anak, yaitu:

- Pengadilan Negeri sebagai tingkat pertama, hakim anak memeriksa serta memutus perkara sebagai hakim tunggal, namun untuk suatu perkara tertentu apabila hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan dijatuhi hukuman dengan ancaman kurungan dengan 5 (lima) tahun dan sukar dibuktikan.
- Pengadilan Tinggi, Hakim Banding Anak, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi sekitar memeriksa perkara ditingkat banding sebagai hakim tunggal, kecuali untuk suatu hal dirasa harus perlu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang majelis hakim untuk menjadi hakim banding anak harus memiliki pengalaman sebagai hakim dalam Peradilan Umum dan memiliki dedikasi dan mengetahui masalah anak.
- Mahkamah Agung, Hakim Kasasi Anak yang diangkat berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung memeriksa perkara anak di tingkat kasasi sebagai hakim tunggal, tetapi dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu oleh Ketua Mahkamah Agung, dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang majelis hakim. Dalam menjalankan tugasnya Hakim Kasasi Anak dibantu oleh seorang Panitera atau Panitera Pengganti. Syarat pengangkatan Hakim Kasasi Anak adalah telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam Peradilan Umum dan mempunyai dedikasi serta memahami masalah anak. Hakim Kasasi Anak merupakan hakim yang

memeriksa dan memutus perkara Terdakwa anak dalam tingkat kasasi

b. Persidangan Perkara Pidana Anak

Tahapan persidangan perkara anak dimulai dengan Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Selanjutnya Hakim membuka sidang dan menyatakan ditutup untuk umum. Terdakwa dipanggil masuk kedalam ruang sidang dengan didampingi orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Pada awal persidangan hakim menanyakan kepada jaksa penuntut umum tentang kehadiran orang tua/wali atau orang tua asuh. Hadir atau tidaknya orang tua/wali atau orang tua asuh dapat mengetahui latar belakang kehidupan anak dan dapat mengetahui motif anak tersebut melakukan tindak pidana.

Hakim menyatakan persidangan ditunda apabila orang tua/wali atau orang tua asuh tidak hadir. Apabila dalam sidang berikutnya orang tua/wali atau orang tua asuhnya tidak dapat hadir juga, maka sidang diteruskan tanpa kehadiran orang tua/wali atau orang tua asuh. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses persidangan anak. Sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaan Hakim memeriksa identitas terdakwa, pada waktu pemeriksaan saksi, Hakim memerintahkan agar terdakwa dibawa ke luar sidang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya hal yang dapat memengaruhi jiwa anak (Nashriana, 2011:110).

Dalam pemeriksaan terdakwa, Hakim dan petugas lainnya tidak memakai pakaian dinas. Hal ini untuk menghilangkan rasa takut pada diri anak dan jika anak memberikan keterangan berbelit-belit dalam pemeriksaan, maka Hakim memberikan peringatan kepadanya dan memberitahukan akibatnya apabila anak tidak berterus terang dipersidangan. Sebelum Hakim pengadilan memberi keputusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.

Persidangan terakhir Hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara anak wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan harus memberikan jaminan terhadap hak-hak anak dalam persidangan, hak anak selama persidangan dalam kedudukan sebagai pelaku yaitu dijelaskan tentang kasus dan proses persidangannya, didampingi oleh penasihat hukum, hak untuk menyatakan pendapat, dan sebagainya (Nashriana, 2011:123).

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Melakukan penangkapan selalu dibarengi dengan tindakan penahanan terhadap tersangka kejahatan. Penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepolisian dalam melakukan penangkapan harus menjunjung tinggi hak para tersangka yaitu praduga tak bersalah yang diakui oleh undang-undang, tak terkecuali para tersangka merupakan golongan anak-anak.
2. Anak dianggap belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi kepadanya. Anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak, kepolisian dalam hal ini penyidik, memiliki kewenangan untuk menahan anak yang diduga kuat melakukan kejahatan berdasarkan bukti awal yang cukup.

5.2. Saran

1. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum Hakim harus memiliki keahlian khusus untuk menghadapi tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga hasil yang didapat bahwa si anak yang telah melakukan pelanggaran hukum benar-

benar tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Hal ini penting agar masa depan si anak yang melakukan tindak kejahatan merasa rendah diri atau apatis terhadap hidupnya.

2. Peran serta orang tua anak yang melakukan perbuatan tindak pidana harus lebih berperan aktif untuk terus mengikuti dan melaksanakan prosedur mulai pendampingan dalam proses penyidikan anak di Kepolisian sampai proses persidangan di pengadilan. Hal ini untuk memberikan dukungan secara moral kepada si anak bahwa orangtua atau wali si anak merasa peduli terhadap dirinya. Kemudian terhadap masyarakat sekitar tinggal si anak dan sekolah si anak agar terus mendukung si anak untuk menjalani proses hukum yang di hadapai dan kemudian jika setelah proses hukum dijalani maka masyarakat dan sekolah sebaiknya menerima si anak dengan terbuka agar masa depan si anak tidak terabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2013

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

b. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

c. Internet

<https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all>, dikases pada 1 Agustus 2019, pukul 9.26 wib